



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASRI YANTO BIN HASAN BASRI;**
2. Tempat lahir : Kutaraya (Kabupaten Ogan Komering Ilir);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/16 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : LK IV, Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. KAP/155/X/2023/Reskrim sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Andy Wijaya, S.H., M.H., Novi Yanto, S.H., dan Ahmad Rozali Indra Praja, S.H., dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir di Jalan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolonel Nuh Macan No. 42 Lk. IV Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 64/Pid. B/2024/PN Kag tanggal 15 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asri Yanto Bin Hasan Basri bersalah telah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau pahat/sadap karet;
 - 1 (satu) buah topi berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah baju berwarna hitam bertuliskan greenlight warna putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau loreng;
 - 1 (satu) pasang sandal berwarna biru;
 - 1 (satu) buah kotak rokok, dan;
 - 1 (satu) buah sarung sajam berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Asri Yanto Bin Hasan Basri bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Asri Yanto Bin Hasan Basri dengan pidana penjara yang seringan-ringannya;
3. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara *a quo*;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ASRI YANTO BIN HASAN BASRI pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2023 bertempat di Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 07.00 wib saksi Rudi Wiranto (adik kandung korban) membeli 1 (satu) unit handphone merek oppo seharga Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Sesampainya di rumah saksi Rudi Wiranto menggunakan handphone tersebut untuk mendengarkan musik namun tidak ada suara yang keluar dari handphone, setelah dicek ternyata speaker handphone tersebut sudah rusak. Selanjutnya sekira pukul 07.30 wib saksi Rudi Wiranto datang menemui terdakwa untuk mengembalikan handphone tersebut namun saat itu terdakwa mengatakan “simpan saja dulu handphone nya nanti uang mu saya ganti jika saya sudah punya uang” mendengar hal tersebut saksi Rudi Wiranto pulang ke rumah. Sesampainya di rumah saksi Rudi Wiranto bertemu dengan korban Yus Priyanto lalu meminta bantuan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk mengembalikan handphone tersebut kepada terdakwa karena saksi Rudi Wiranto tidak sempat untuk menemui terdakwa dikarenakan bekerja sebagai kuli bangunan, kemudian permintaan tersebut disetujui oleh korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 23.00 wib terdakwa datang ke rumah sdr Gulu yang beralamat di Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk menginap, tak lama kemudian sekira pukul 01.00 wib korban Yus Priyanto bersama saksi Supri Likin datang ke rumah tersebut untuk bermain game;

- Bahwa saksi Supri Likin masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengisi daya handphone yang saat itu sedang habis batre. Seketika itu korban Yus Priyanto memanggil terdakwa dari luar rumah, mendengar hal tersebut terdakwa keluar menemui korban yang mana pada saat itu korban mengembalikan 1 (satu) unit handphone merek oppo dan meminta terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Rudi Wiranto lalu dijawab terdakwa "simpan saja dulu handphonenya nanti kalau ada uang akan saya ganti", mendengar hal tersebut korban kesal lalu terjadi cekcok mulut antara korban dan terdakwa, melihat sikap korban seperti itu terdakwa kesal dan emosi lalu langsung mendorong tubuh korban hingga jatuh ke lantai kemudian dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terdakwa menusuk bagian dada sebelah kiri korban hingga korban mengeluarkan banyak darah melihat hal tersebut terdakwa menjadi panik lalu langsung pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa tak lama kemudian saksi Supri keluar dari rumah tersebut melihat korban sudah dalam keadaan tergeletak berlumur darah kemudian saksi Supri Likin menghubungi saksi Muhammad Akip lalu langsung membawa korban ke Rumah Sakit Umum Kayuagung, sesampainya di Rumah Sakit Umum Kayuagung korban dinyatakan meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 128/04/03/RSUD/X/2023, tanggal 23 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani dr. Aishah Shalimar Putri, dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki bernama Yus Priyanto berumur 26 (dua puluh enam) tahun, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut:

o Terdapat luka lecet pada dagu ukuran 1cm (satu centimeter) kali 2cm (dua centimeter);

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Terdapat luka lecet ukuran 2cm (dua centimeter) kali 3cm (tiga centimeter);
- o Terdapat luka robek pada perut bagian kiri atas dengan robek tepi tidak rata ukuran 4cm (empat centimeter) kali 1,5 cm (satu koma lima centimeter) kali 6cm (enam centimeter);
- o Terdapat luka lecet di lengan bawah dengan ukuran 8cm (delapan centimeter) kali 1cm (satu centimeter);
- o Terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kiri ukuran 0,5cm (nol koma lima centimeter) kali 0,5cm (nol koma lima centimeter);
- o Kesimpulan: Bahwa terdapat luka lecet dan luka robek pada tubuh korban serta korban meninggal dunia 30 (tiga puluh) menit sebelum pemeriksaan;
- o Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ASRI YANTO BIN HASAN BASRI pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2023 bertempat di Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 07.00 wib saksi Rudi Wiranto (adik kandung korban) membeli 1 (satu) unit handphone merek oppo seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Sesampainya di rumah saksi Rudi Wiranto menggunakan handphone tersebut untuk mendengarkan musik namun tidak ada suara yang keluar dari handphone, setelah dicek ternyata speaker handphone tersebut sudah rusak. Selanjutnya sekira pukul 07.30 wib saksi Rudi Wiranto datang menemui terdakwa untuk mengembalikan handphone tersebut namun saat itu terdakwa mengatakan “simpan saja dulu handphone nya nanti uang mu saya ganti jika saya sudah punya uang” mendengar hal tersebut saksi Rudi Wiranto pulang ke rumah. Sesampainya di rumah saksi Rudi Wiranto bertemu dengan korban Yus Priyanto lalu meminta bantuan korban untuk mengembalikan handphone tersebut kepada terdakwa karena

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rudi Wiranto tidak sempat untuk menemui terdakwa dikarenakan bekerja sebagai kuli bangunan, kemudian permintaan tersebut disetujui oleh korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 23.00 wib terdakwa datang ke rumah sdr Gulu yang beralamat di Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk menginap, tak lama kemudian sekira pukul 01.00 wib korban Yus Priyanto bersama saksi Supri Likin datang ke rumah tersebut untuk bermain game;

- Bahwa saksi Supri Likin masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengisi daya handphone yang saat itu sedang habis batre. Seketika itu korban Yus Priyanto memanggil terdakwa dari luar rumah, mendengar hal tersebut terdakwa keluar menemui korban yang mana pada saat itu korban mengembalikan 1 (satu) unit handphone merek oppo dan meminta terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Rudi Wiranto lalu dijawab terdakwa "simpan saja dulu handphonenya nanti kalau ada uang akan saya ganti", mendengar hal tersebut korban kesal lalu terjadi cekcok mulut antara korban dan terdakwa, melihat sikap korban seperti itu terdakwa kesal dan emosi lalu langsung mendorong tubuh korban hingga jatuh ke lantai kemudian dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terdakwa menusuk bagian dada sebelah kiri korban hingga korban mengeluarkan banyak darah melihat hal tersebut terdakwa menjadi panik lalu langsung pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa saat saksi Supri keluar dari rumah tersebut melihat korban sudah dalam keadaan tergeletak berlumur darah kemudian saksi Supri Likin menghubungi saksi Muhammad Akip lalu langsung membawa korban ke Rumah Sakit Umum Kayuagung, sesampainya di Rumah Sakit Umum Kayuagung korban dinyatakan meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 128/04/03/RSUD/X/2023, tanggal 23 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani dr. Aishah Shalimar Putri, dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki bernama Yus Priyanto berumur 26 (dua puluh enam) tahun, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut:

o Terdapat luka lecet pada dagu ukuran 1cm (satu centimeter) kali 2cm (dua centimeter);

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Terdapat luka lecet ukuran 2cm (dua centimeter) kali 3cm (tiga centimeter);
- o Terdapat luka robek pada perut bagian kiri atas dengan robek tepi tidak rata ukuran 4cm (empat centimeter) kali 1,5 cm (satu koma lima centimeter) kali 6cm (enam centimeter);
- o Terdapat luka lecet dilengan bawah dengan ukuran 8cm (delapan centimeter) kali 1cm (satu centimeter);
- o Terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kiri ukuran 0,5cm (nol koma lima centimeter) kali 0,5cm (nol koma lima centimeter);
- o Kesimpulan: Bahwa terdapat luka lecet dan luka robek pada tubuh korban serta korban meninggal dunia 30 (tiga puluh menit) sebelum pemeriksaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Bin Muhammad Akip di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena anak Saksi yaitu Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad menjadi korban atas penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Pengawa Toha, Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung penusukan tersebut;
 - Bahwa yang Saksi ketahui adalah pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, ketika Saksi berada di rumah Saksi, Saksi mendengar teriakan yang mengatakan bahwa korban telah ditusuk Terdakwa dan korban telah dibawa ke RSUD Kayuagung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Saksi langsung menuju ke RSUD Kayuagung untuk memastikan kebenaran berita tersebut dan sesampainya di RSUD Kayuagung, Saksi mendapati anak Saksi yaitu Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat di rumah sakit, Saksi mengecek tubuh Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad dan melihat adanya luka tusuk (robek) sebanyak 1 (satu) lubang pada dada bagian sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menusuk Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dulu pernah terjadi keributan antara Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad dengan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa menuduh Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad telah berselingkuh dengan istrinya namun hal tersebut telah diklarifikasi oleh korban dan permasalahannya telah selesai;
- Bahwa keseharian Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad ini adalah orang yang baik, Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad bekerja di catering dan sepengetahuan Saksi tidak pernah memiliki musuh;
- Bahwa Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad benar merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad membawa senjata saat keluar rumah;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa ada yang datang menemui Saksi dan keluarga di rumah, yakni setelah malam 40 (empat puluh) harian almarhum Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad;
- Bahwa pada saat datang ke rumah, keluarga Terdakwa melalui Saksi Hasan Basri menyampaikan permintaan maaf serta memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk ganti biaya pemakaman serta biaya yasinan;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa namun Saksi dan juga keluarga ingin tetap melanjutkan proses hukum;
- Bahwa Saksi masih dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah topi berwarna hitam, 1 (satu) buah baju berwarna hitam bertuliskan greenlight warna putih, 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau loreng, 1 (satu) pasang sandal berwarna biru dan 1 (satu) buah kotak rokok adalah benar barang-barang milik Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Rudi Wiranto Bin Ahmad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Bahwa pada saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena kakak Saksi yaitu Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad menjadi korban atas penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Pengawa Toha, Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung penusukan tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, ketika Saksi sedang berjalan hendak pergi bekerja, Saksi melihat Saksi Supri Likin yang berboncengan mengendarai sepeda motor, lalu sepertinya Saksi mengenali orang yang sedang dibonceng tersebut, kemudian Saksi berteriak "itu siapa", dan dijawab oleh Saksi Supri Likin yang sedang membonceng "kakak-mu", kemudian Saksi menanyakan mau kemana dan dijawab hendak ke rumah sakit;
- Bahwa kemudian Saksi pulang ke rumah memberitahukan kepada keluarga bahwa Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad masuk rumah sakit;
- Bahwa selanjutnya Saksi juga pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung untuk memastikan hal tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah sakit didapati Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat di rumah sakit, Saksi mengecek tubuh Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad dan didapati luka tusuk (robek) sebanyak 1 (satu) lubang pada dada bagian sebelah kiri;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa menusuk Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dulu pernah terjadi keributan antara Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad dengan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa menuduh Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad telah berselingkuh dengan istrinya namun hal tersebut telah diklarifikasi oleh Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad dan permasalahannya telah selesai;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi membeli 1 (satu) unit handphone merek Oppo seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa untuk mendengarkan musik dan video, namun ternyata speaker 1 (satu) unit handphone merek Oppo tersebut rusak sehingga tidak bisa mengeluarkan suara;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2023, sekitar pukul 07.30 WIB, Saksi menemui Terdakwa untuk mengembalikan handphone tersebut namun dijawab Terdakwa "uangnya sudah habis terpakai, handphonenya kamu pegang saja dulu, nanti kalau ada uangnya akan saya bayar", mendengar hal tersebut Saksi segera pulang;
- Bahwa dikarenakan Saksi bekerja dan tidak sempat menemui Terdakwa, Saksi kemudian meminta bantuan Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad untuk mengembalikan 1 (satu) unit handphone merek Oppo tersebut kepada Terdakwa dan meminta uangnya kembali;
- Bahwa permintaan Saksi tersebut disanggupi oleh Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad namun Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad tidak bicara dengan Saksi mengenai kapan ia akan menemui Terdakwa;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa ada yang datang menemui Saksi dan keluarga di rumah, yakni setelah malam 40 (empat puluh) harian almarhum Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad;
- Bahwa pada saat datang ke rumah, keluarga Terdakwa melalui Saksi Hasan Basri menyampaikan permintaan maaf serta memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk ganti biaya pemakaman serta biaya yasinan;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa namun Saksi dan juga keluarga ingin tetap melanjutkan proses hukum;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah topi berwarna hitam, 1 (satu) buah baju berwarna hitam bertuliskan greenlight warna putih, 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau loreng, 1 (satu) pasang sandal berwarna biru dan 1 (satu) buah kotak rokok adalah benar barang-barang milik Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Muhammad Akip Bin Sarkowi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa penusukan terhadap Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad menjadi korban atas penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Pengawa Toha, Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung penusukan tersebut;

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah awalnya Saksi sedang tidur di rumah yang berjarak kurang lebih 3 m (tiga meter) dari lokasi kejadian, mendengar suara minta tolong hingga membuat Saksi terbangun, lalu Saksi keluar rumah melihat Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad sudah terbaring di lantai berlumur darah, saat itu di lokasi juga ada Sdr. Supri Likin yang meminta tolong pada Saksi untuk membantu membawa Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad ke rumah sakit;

- Bahwa selanjutnya Saksi pulang ke rumah untuk mengambil sepeda motor kemudian bersama-sama dengan Sdr. Supri Likin membawa Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad dengan cara berboncengan mengendarai sepeda motor pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung, ketika dalam perjalanan Sdr. Supri Likin berkata "sudah meninggal Kip si Yuspriyanto (korban) karena ditusuk terdakwa". Mendengar hal tersebut Saksi hanya diam saja dan tetap melaju menuju rumah sakit;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kag



- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa menusuk Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad;
- Bahwa di tengah jalan adik dari Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad yaitu Saksi Rudi Wiranto Bin Ahmad ada menanyakan siapa yang Saksi bonceng dan Sdr. Supri Likin menjawab bahwa kami membawa kakaknya yaitu Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad ke rumah sakit;
- Bahwa setelah sampai di rumah sakit, Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad didapati telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi masih dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah topi berwarna hitam, 1 (satu) buah baju berwarna hitam bertuliskan greenlight warna putih, 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau loreng, 1 (satu) pasang sandal berwarna biru dan 1 (satu) buah kotak rokok adalah benar barang-barang milik Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad yang dipakai pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor: 128/04/RSUD/X/2023, tanggal 27 September 2023, yang diperiksa dan ditandatangani dr. Aishah Shalimar Putri diperoleh kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki bernama Yus Priyanto berumur 26 (dua puluh enam) tahun, dengan hasil pemeriksaan:
 - Terdapat luka lecet pada dagu ukuran 1 cm (satu centimeter) kali 2 cm (dua centimeter);
 - Terdapat luka lecet pada pipi kiri ukuran 2 cm (dua centimeter) kali 3 cm (tiga centimeter);
 - Terdapat luka robek pada perut bagian kiri atas dengan robek tepi tidak rata ukuran 4 cm (empat centimeter) kali 1,5 cm (satu koma lima centimeter) kali 6 cm (enam centimeter);
 - Terdapat luka lecet di lengan bawah dengan ukuran 8 cm (delapan centimeter) kali 1 cm (satu centimeter);

Kesimpulan:

Bahwa terdapat luka lecet dan luka robek pada tubuh korban serta korban meninggal dunia 30 (tiga puluh menit) sebelum pemeriksaan.

2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 3045/RSUD/IX/2023 tanggal 27 September 2023, yang ditandatangani dr. Aishah Shalimar Putri, menerangkan bahwa Yus Priyanto berumur 26 (dua puluh enam) tahun,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk di RSUD Kayuagung pada tanggal 27 September 2023 jam 02. 50 WIB dan meninggal dunia pada tanggal 27 September 2023 jam 02.50 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penusukan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad sehingga Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad meninggal dunia;
- Bahwa kejadian penusukan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Gulu untuk menumpang tidur, tidak lama kemudian datanglah Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad dari luar rumah yang memanggil Terdakwa sehingga Terdakwa keluar rumah menemui Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad;
- Bahwa kemudian Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad bicara dengan Terdakwa *"handphone ini ambillah adik saya tidak mau, kembalikan saja uangnya sebesar Rp500.000,00, (lima ratus ribu rupiah)"*, lalu dijawab Terdakwa *"peganglah dulu handphone itu, saya belum ada uangnya, kalau ada nanti saya ambil lagi"*;
- Bahwa mendengar hal tersebut Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad menjadi marah dan langsung menyerang Terdakwa dengan cara mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kirinya kemudian mencoba menusuk Terdakwa namun Terdakwa berhasil menghindari kemudian Terdakwa mendorong tubuh korban hingga terjatuh ke lantai lalu Terdakwa merebut 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut dan menusukkan ke tubuh Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad tepatnya pada bagian dada sebelah kiri;
- Bahwa melihat Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad mengeluarkan banyak darah, Terdakwa pergi meninggalkan lokasi dan membuang pisau di sungai di atas jembatan Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa setelah menusuk Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad, Terdakwa langsung melarikan diri ke SP. Padang;
- Bahwa sebelum melarikan diri Terdakwa pulang ke rumah untuk memberi tahu Saksi Hasan Basri jika dirinya telah membunuh orang;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Hasan Basri memberitahukan jika dirinya berada di SP.Padang;
- Bahwa kemudian Saksi Hasan Basri berkata kepada Terdakwa untuk menyerahkan diri saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengikuti saran tersebut dan menyerahkan diri;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek Oppo kepada adik Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad yaitu Saksi Rudi Wiranto Bin Ahmad;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2018 perkara pencurian dengan hukuman selama 2 (dua) tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa masih dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah topi berwarna hitam, 1 (satu) buah baju berwarna hitam bertuliskan greenlight warna putih, 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau loreng, 1 (satu) pasang sandal berwarna biru dan 1 (satu) buah kotak rokok adalah barang-barang milik korban dan barang yang dipakai Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa masih dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah sarung sajam berwarna hitam adalah sarung dari pisau yang dipergunakan Terdakwa untuk menusuk Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Gopar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad yang mengakibatkan Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad meninggal dunia;
 - Bahwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Pengawa Toha, Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung penusukan tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah awalnya Saksi mendapat cerita dari Saksi Hasan Basri yang merupakan ayah kandung Terdakwa yang menceritakan bahwa Terdakwa telah menusuk orang (korban Yusprianto) dikarenakan ada permasalahan handphone;
- Bahwa kemudian Saksi Hasan Basri meminta solusi kepada saksi sikap seperti apa yang seharusnya dilakukan atas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi memberikan saran supaya terdakwa menyerahkan diri ke Polisi;
- Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian Saksi Hasan Basri menghubungi saksi yang memberitahukan jika Terdakwa mau untuk menyerahkan diri;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Hasan Basri pergi ke Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk menjemput Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di SP. Padang, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan kenapa dirinya tidak menyerahkan diri saja, lalu dijawab oleh Terdakwa dirinya tidak menyerahkan diri dikarenakan takut dipukuli sehingga elanjutnya saksi menyakinkan terdakwa sehingga terdakwa mau menyerahkan diri;
- Bahwa kemudian terdakwa bercerita jika dirinya telah menusuk korban Yus Prianto, yang mana berdasarkan cerita terdakwa bahwa senjata (pisau) yang dipergunakan terdakwa untuk menusuk korban merupakan milik korban;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Polisi mengatakan akan mengantarkan terdakwa ke kantor namun dijawab Polisi biar mereka saja yang menjemput di SP.Padang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa oleh Polisi ke kantor Polisi untuk diproses hukum;
- Bahwa saksi mengetahui jika antara keluarga korban dan keluarga terdakwa telah melakukan perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Hasan Basri tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perdamaian yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap keluarga korban;
- Bahwa terdapat perdamaian karena Terdakwa telah menusuk korban Yus Priyanto dan mengakibatkan Yus Priyanto meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa penusukan tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah awalnya pada malam hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah dan mengatakan bahwa dirinya telah membunuh orang;
- Bahwa Terdakwa kemudian kabur dari rumah dan beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan bercerita bahwa awalnya korban Yus Priyanto terlebih dahulu yang akan menusuk Terdakwa namun berhasil ditangkis oleh Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengambil senjata (pisau) yang dipergunakan oleh korban Yus Priyanto tersebut untuk menusuk korban Yus Priyanto;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Abdul Gopar untuk mendapatkan solusi, kemudian Saksi Abdul Gopar memberikan saran sebaiknya Terdakwa menyerahkan diri dan Saksi menyetujui hal tersebut;
- Bahwa tak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi untuk memberitahu jika dirinya berada di SP.Padang, lalu saksi menyarankan supaya terdakwa menyerahkan diri, yang mana hal tersebut disetujui terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Abdul Gopar berangkat menuju sebuah toko yang beralamatkan di SP. Padang untuk menjemput terdakwa;
- Bahwa sesampainya di SP. Padang, saksi Gopar menelfon Polisi memberitahukan jika terdakwa telah membunuh orang. Namun saat itu Polisi mengatakan jika akan menjemput terdakwa di lokasi;
- Bahwa tak lama kemudian datang anggota kepolisian yang langsung membawa terdakwa untuk di proses hukum;
- Bahwa setelah terdakwa ditahan (masuk penjara) barulah saksi datang ke rumah keluarga korban untuk meminta maaf serta memberikan uang santunan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah topi berwarna hitam;
- 1 (satu) buah baju berwarna hitam bertuliskan greenlight warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau loreng;
- 1 (satu) pasang sandal berwarna biru;
- 1 (satu) buah kotak rokok, dan
- 1 (satu) buah sarung sajam berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, terjadi penusukan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad sehingga Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad meninggal dunia;
- Bahwa berawal pada tanggal 25 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi Rudi Wiranto Bin Ahmad yang merupakan adik dari Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad membeli 1 (satu) unit handphone merek Oppo *second* kepada Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa untuk mendengarkan musik dan video, namun ternyata speaker 1 (satu) unit handphone merek Oppo tersebut rusak sehingga tidak bisa mengeluarkan suara;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2023, sekitar pukul 07.30 WIB, Saksi Rudi Wiranto Bin Ahmad menemui Terdakwa untuk mengembalikan handphone tersebut namun dijawab Terdakwa “uangnya sudah habis terpakai, handphonenya kamu pegang saja dulu, nanti kalau ada uangnya akan saya bayar”, mendengar hal tersebut Saksi Rudi Wiranto Bin Ahmad segera pulang, yang mana oleh karena selanjutnya Saksi Rudi Wiranto Bin Ahmad tidak sempat menemui Terdakwa, Saksi Rudi Wiranto Bin Ahmad kemudian meminta bantuan Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad untuk mengembalikan 1 (satu) unit handphone merek Oppo tersebut kepada Terdakwa dan meminta uangnya kembali;
- Bahwa permintaan Saksi Rudi Wiranto Bin Ahmad tersebut disanggupi oleh Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad, kemudian pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad dari

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar rumah Sdr. Gulu memanggil Terdakwa yang saat itu sedang menginap di rumah Sdr. Gulu, sehingga Terdakwa terbangun dan keluar rumah menemui Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad;

- Bahwa kemudian Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad bicara dengan Terdakwa *"handphone ini ambillah adik saya tidak mau, kembalikan saja uangnya sebesar Rp500.000,00, (lima ratus ribu rupiah)"*, lalu dijawab Terdakwa *"peganglah dulu handphone itu, saya belum ada uangnya, kalau ada nanti saya ambil lagi"*;

- Bahwa mendengar hal tersebut Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad menjadi marah dan langsung menyerang Terdakwa dengan cara mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kirinya kemudian mencoba menusuk Terdakwa namun Terdakwa berhasil menghindari kemudian Terdakwa mendorong tubuh Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad hingga terjatuh ke lantai;

- Bahwa setelah Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad terjatuh di lantai, Terdakwa merebut 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut dan menusukkannya ke tubuh Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad tepatnya pada bagian dada sebelah kiri;

- Bahwa melihat Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad mengeluarkan banyak darah, Terdakwa pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa kemudian Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad ditemukan oleh Sdr. Supri Likin, yang mana Sdr. Supri Likin berteriak minta tolong sehingga Saksi Muhammad Akip Bin Sarkowi yang merupakan tetangga rumah Sdr. Gulu terbangun dan keluar rumah;

- Bahwa Saksi Muhammad Akip Bin Sarkowi melihat Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad sudah terbaring di lantai berlumur darah dan ada pula Sdr. Supri Likin yang meminta tolong pada Saksi untuk membantu membawa Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad ke rumah sakit;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Akip Bin Sarkowi pulang ke rumah untuk mengambil sepeda motor kemudian bersama-sama dengan Sdr. Supri Likin membawa Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad dengan cara berboncengan mengendarai sepeda motor pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung, yang mana ketika dalam perjalanan Sdr. Supri Likin berkata *"sudah meninggal Kip si Yuspriyanto (korban) karena ditusuk Terdakwa"*;

- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Umum Kayuagung, Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad dinyatakan telah meninggal dunia sebagaimana

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 3045/RSUD/IX/2023 tanggal 27 September 2023;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 128/04/RSUD/X/2023, tanggal 27 September 2023, yang diperiksa dan ditandatangani dr. Aishah Shalimar Putri atas jenazah Sdr. Yus Priyanto, diperoleh hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka lecet pada dagu ukuran 1 cm (satu centimeter) kali 2 cm (dua centimeter);
- Terdapat luka lecet pada pipi kiri ukuran 2 cm (dua centimeter) kali 3 cm (tiga centimeter);
- Terdapat luka robek pada perut bagian kiri atas dengan robek tepi tidak rata ukuran 4 cm (empat centimeter) kali 1,5 cm (satu koma lima centimeter) kali 6 cm (enam centimeter);
- Terdapat luka lecet di lengan bawah dengan ukuran 8 cm (delapan centimeter) kali 1 cm (satu centimeter);
- Terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kiri ukuran 0,5cm (nol koma lima centimeter) kali 0,5cm (nol koma lima centimeter);

Kesimpulan:

- Bahwa terdapat luka lecet dan luka robek pada tubuh korban serta korban meninggal dunia 30 (tiga puluh menit) sebelum pemeriksaan;
- Bahwa setelah menusuk Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad, Terdakwa langsung melarikan diri ke SP. Padang, akan tetapi sebelum melarikan diri Terdakwa pulang ke rumah untuk memberi tahu Saksi Hasan Basri jika dirinya telah membunuh orang;
- Bahwa sesampainya di SP. Padang, Terdakwa mengabari Saksi Hasan Basri, kemudian Saksi Hasan Basri atas saran dari Saksi Abdul Gopar mengatakan kepada Terdakwa untuk menyerahkan diri saja sehingga Terdakwa akhirnya menyerahkan diri menyerahkan diri;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa telah menyampaikan permintaan maaf serta memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk ganti biaya pemakaman serta biaya yasinan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2018 perkara pencurian dengan hukuman selama 2 (dua) tahun penjara;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan masih dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah topi berwarna hitam, 1 (satu) buah baju berwarna hitam bertuliskan greenlight warna putih, 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau loreng, 1 (satu)

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasang sandal berwarna biru dan 1 (satu) buah kotak rokok adalah barang-barang milik Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad yang dipakai pada saat kejadian, sementara berupa 1 (satu) buah sarung sajam berwarna hitam adalah sarung dari senjata yang dipergunakan Terdakwa untuk menusuk Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah merujuk kepada orang secara pribadi (*natuurlijke persoon*) yang sehat jasmani dan rohani, memiliki hak dan kewajiban, serta mampu melakukan perbuatan hukum, sehingga subjek hukum tersebut memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab/dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya atau atas perbuatan pidana yang diduga telah dilakukannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa oleh Penuntut Umum, yang setelah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama **ASRI YANTO BIN HASAN BASRI** sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat error in persona atau kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan, sedangkan mengenai apakah

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kag



Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah adanya maksud atau niat yang di kehendaki untuk mencapai tujuan dan mengerti akan akibat dari tujuan yang di kehendaki tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) teori yang berkaitan dengan kesengajaan, yaitu: Teori Kehendak (*Wilstheorie*), yaitu dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang, dan Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau dengan sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu sengaja sebagai maksud (*dolus directus*), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut; sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut; dan sengaja dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menghilangkan nyawa orang lain” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Adanya wujud perbuatan;
- b. Adanya suatu kematian (orang lain);
- c. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komering Ilir, terjadi penusukan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad sehingga Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berawal pada tanggal 25 September 2023, sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi Rudi Wiranto Bin Ahmad yang merupakan adik dari Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad membeli 1 (satu) unit handphone merek Oppo *second* kepada Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa untuk mendengarkan musik dan video, namun ternyata speaker 1 (satu) unit handphone merek Oppo tersebut rusak sehingga tidak bisa mengeluarkan suara. Kemudian pada tanggal 25 September 2023, sekitar pukul 07.30 WIB, Saksi Rudi Wiranto Bin Ahmad menemui Terdakwa untuk mengembalikan handphone tersebut namun dijawab Terdakwa *"uangnya sudah habis terpakai, handphonenya kamu pegang saja dulu, nanti kalau ada uangnya akan saya bayar"*, mendengar hal tersebut Saksi Rudi Wiranto Bin Ahmad segera pulang, yang mana oleh karena selanjutnya Saksi Rudi Wiranto Bin Ahmad tidak sempat menemui Terdakwa, Saksi Rudi Wiranto Bin Ahmad kemudian meminta bantuan Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad untuk mengembalikan 1 (satu) unit handphone merek Oppo tersebut kepada Terdakwa dan meminta uangnya kembali;

Menimbang, bahwa atas permintaan Saksi Rudi Wiranto Bin Ahmad tersebut disanggupi oleh Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad, kemudian pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad dari luar rumah Sdr. Gulu memanggil Terdakwa yang saat itu sedang menginap di rumah Sdr. Gulu, sehingga Terdakwa terbangun dan keluar rumah menemui Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad bicara dengan Terdakwa *"handphone ini ambillah adik saya tidak mau, kembalikan saja uangnya sebesar Rp500.000,00, (lima ratus ribu rupiah)"*, lalu dijawab Terdakwa *"peganglah dulu handphone itu, saya belum ada uangnya, kalau ada nanti saya ambil lagi"*. Mendengar hal tersebut Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad menjadi marah dan langsung menyerang Terdakwa dengan cara mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kirinya kemudian mencoba menusuk Terdakwa namun Terdakwa berhasil menghindari kemudian Terdakwa mendorong tubuh Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad hingga terjatuh ke lantai;

Menimbang, bahwa setelah Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad terjatuh di lantai, Terdakwa merebut 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut dan menusukkannya ke tubuh Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad tepatnya pada bagian

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut bagian atas sebelah kiri. Selanjutnya melihat Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad mengeluarkan banyak darah, Terdakwa pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad ditemukan oleh Sdr. Supri Likin, yang mana Sdr. Supri Likin berteriak minta tolong sehingga Saksi Muhammad Akip Bin Sarkowi yang merupakan tetangga rumah Sdr. Gulu kemudian terbangun dan keluar rumah. Saksi Muhammad Akip Bin Sarkowi kemudian melihat Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad sudah terbaring di lantai berlumur darah dan ada pula Sdr. Supri Likin yang meminta tolong pada Saksi untuk membantu membawa Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Akip Bin Sarkowi pulang ke rumah untuk mengambil sepeda motor kemudian bersama-sama dengan Sdr. Supri Likin membawa Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad dengan cara berboncengan mengendarai sepeda motor pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung, yang mana ketika dalam perjalanan Sdr. Supri Likin berkata "sudah meninggal Kip si Yuspriyanto (korban) karena ditusuk Terdakwa";

Menimbang, bahwa sesampainya di Rumah Sakit Umum Kayuagung, Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad dinyatakan telah meninggal dunia sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 3045/RSUD/IX/2023 tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 128/04/RSUD/X/2023, tanggal 27 September 2023, yang diperiksa dan ditandatangani dr. Aishah Shalimar Putri atas jenazah Sdr. Yus Priyanto, diperoleh hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka lecet pada dagu ukuran 1 cm (satu centimeter) kali 2 cm (dua centimeter);
- Terdapat luka lecet pada pipi kiri ukuran 2 cm (dua centimeter) kali 3 cm (tiga centimeter);
- Terdapat luka robek pada perut bagian kiri atas dengan robek tepi tidak rata ukuran 4 cm (empat centimeter) kali 1,5 cm (satu koma lima centimeter) kali 6 cm (enam centimeter);
- Terdapat luka lecet di lengan bawah dengan ukuran 8 cm (delapan centimeter) kali 1 cm (satu centimeter);
- Terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kiri ukuran 0,5cm (nol koma lima centimeter) kali 0,5cm (nol koma lima centimeter);

Kesimpulan:

- Bahwa terdapat luka lecet dan luka robek pada tubuh korban serta korban meninggal dunia 30 (tiga puluh menit) sebelum pemeriksaan;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menusuk Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad, Terdakwa langsung melarikan diri ke SP. Padang, akan tetapi sebelum melarikan diri Terdakwa pulang ke rumah untuk memberi tahu Saksi Hasan Basri jika dirinya telah membunuh orang;

Menimbang, bahwa sesampainya di SP. Padang, Terdakwa mengabari Saksi Hasan Basri, kemudian Saksi Hasan Basri atas saran dari Saksi Abdul Gopar mengatakan kepada Terdakwa untuk menyerahkan diri saja sehingga Terdakwa akhirnya menyerahkan diri menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa kemudian dari pihak keluarga Terdakwa telah menyampaikan permintaan maaf serta memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk ganti biaya pemakaman serta biaya yasinan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa menusuk Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad dikarenakan Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad yang lebih dahulu menyerang Terdakwa, akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menyatakan dirinya telah berhasil menghindari dan mendorong tubuh Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad hingga terjatuh ke lantai, sehingga perbuatan Terdakwa merebut 1 (satu) bila senjata tajam tersebut dan menusukkannya ke tubuh Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad, tepatnya pada bagian perut bagian atas sebelah kiri, bukan merupakan bentuk pembelaan terpaksa (*noodweer*), karena bagi Terdakwa masih ada jalan lain untuk menghalau serangan atau ancaman serangan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penusukan, Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis pisau yang diarahkan ke perut bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, yang mana penusukan ke arah bagian perut tersebut merupakan bagian vital dari Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad. Selanjutnya setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa melarikan diri ke SP. Padang, menunjukkan bahwa Terdakwa menyadari atau sepatutnya dapat membayangkan bahwa tusukan sebilah pisau ke arah perut bagian atas Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad tersebut dapat membahayakan dirinya dan dapat mengakibatkan Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad meninggal dunia, sehingga Perbuatan Terdakwa memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut atau terdapat corak kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dan ditinjau dari 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi dari perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) yaitu:

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adanya wujud perbuatan, yaitu perbuatan Terdakwa merebut 1 (satu) bila senjata tajam tersebut dan menusukkannya ke tubuh Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad tepatnya pada bagian perut bagian atas sebelah kiri.

Adanya suatu kematian (orang lain), yaitu Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad mendapatkan luka robek pada perut bagian kiri atas dengan robek tepi tidak rata ukuran 4 cm (empat centimeter) kali 1,5 cm (satu koma lima centimeter) kali 6 cm (enam centimeter);

Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain), yaitu Sdr. Yus Priyanto Bin Ahmad meninggal dunia karena luka tusuk akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain" pasal ini, telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ppidanaan pada dasarnya *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan ppidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga ppidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan ppidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;



Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum, Majelis Hakim memperhatikan sifat-sifat baik dan jahat pada diri Terdakwa, yang mana Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum, namun disisi lain sudah mengupayakan perdamaian kepada keluarga korban. Untuk itu Majelis Hakim berpandangan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan pada amar putusan telah mencerminkan keadilan bagi Terdakwa dan keluarga korban serta mempertimbangkan agar pada diri Terdakwa setidaknya masih terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHP cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau pahat/sadap karet yang tercantum dalam amar tuntutan Penuntut Umum, akan tetapi setelah Majelis Hakim memeriksa berkas perkara ternyata tidak termuat sebagai barang bukti yang disita dalam berkas perkara serta tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan di persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah topi berwarna hitam, 1 (satu) buah baju berwarna hitam bertuliskan greenlight warna putih, 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau loreng, 1 (satu) pasang sandal berwarna biru, 1 (satu) buah kotak rokok, yang merupakan pakaian milik korban yang dikenakan pada saat penusukan sebagai bukti dari kejahatan, beralasan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung sajam berwarna hitam yang merupakan sarung dari senjata yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan kembali digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keluarga korban merasakan duka yang mendalam;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa telah mengupayakan perdamaian dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asri Yanto Bin Hasan Basri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah topi berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah baju berwarna hitam bertuliskan greenlight warna putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau loreng;
 - 1 (satu) pasang sandal berwarna biru;
 - 1 (satu) buah kotak rokok, dan;
 - 1 (satu) buah sarung sajam berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh kami, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Nadia Septianie, S.H., dan Monica Gabriella PS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Yulaini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Wulan Octasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Septianie, S.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Monica Gabriella PS, S.H.

Panitera Pengganti,

Irma Yulaini, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kag